



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

Nurfadilah binti Baso Dg. Sanrang, NIK: 737107520792 0008, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 12 Juli 1992, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Kadatto, Kelurahan Maccini Baji, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 61/SK/P/2020/Pa.Mrs, tanggal 11 Agustus 2020, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili para pemberi kuasa serta sebagai berikut:

1. Baso Dg. Sanrang bin Daude Dg. Nessa, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 11 Desember 1968, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual barang campurang, bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Kadatto, Kelurahan Maccini Baji, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa;
2. Nur Hikmah B binti Baso Dg. Sanrang, Tempat dan Tanggal Lahir Maros, 14 November 1994, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 12 Agustus 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Jamila Majid binti Abd. Majid telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Nomor 7309-KM-14052020-0006, tanggal 18 Mei 2020 yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Jamila Majid binti Abd. Majid pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Baso Dg. Sanrang bin Daude Dg. Nessa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, nomor B-218/Kua.21.13.07/PW.00/12/2017, tanggal 7 Desember 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Nurfadilah binti Baso Dg. Sanrang, umur 28 tahun;
 - 3.2. Nur Hikmah B binti Baso Dg. Sanrang, umur 26 tahun;
4. Bahwa pada saat *Almarhumah* Jamila Majid binti Abd. Majid masih hidup, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa pada saat *Almarhumah* Jamila Majid binti Abd. Majid meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 5.1. Baso Dg. Sanrang bin Daude Dg. Nessa (suami);
 - 5.2. Nurfadilah binti Baso Dg. Sanrang (anak);
 - 5.3. Nur Hikmah B binti Baso Dg. Sanrang (anak);
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari *almarhumah* Jamila Majid binti Abd. Majid, adalah untuk mengurus harta peninggalan *Almarhumah* h Jamila Majid binti Abd. Majid, diantaranya pengurusan pencairan pada Bank Sul-Selbar, serta pengurusan harta peninggalan *almarhumah* lainnya;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsila dari Kelurahan;
 - 7.2. Fotokopi KTP/KK;
 - 7.3. Fotokopi Keterangan Kematian;
 - 7.4. Fotokopi Buku Nikah;

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5. Fotokopi buku rekening;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marosq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan *almarhumah* Jamila Majid binti Abd. Majid yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *almarhumah* Jamila Majid binti Abd. Majid, yaitu:
 - 3.1. Baso Dg. Sanrang bin Daude Dg. Nessa (suami);
 - 3.2. Nurfadilah binti Baso Dg. Sanrang (anak);
 - 3.3. Nur Hikmah B binti Baso Dg. Sanrang (anak);
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis membuka sidang dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor B-218/Kua.21.13.07/PW.00/12/2017, tanggal 07 Desember 2017, atas nama Baso Dg. Sanrang bin Daude Dg. Nesang dan Jamila Majid binti Abd. Majid, yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.1;
2. Asli Silsilah keluarga Almarhum Jamila Majid binti Abd. Majid yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tanggal 14 Agustus 2020. Asli surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua bermaterai, bercap pos dan diberi kode P.2.

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris diketahui dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan Nomor register 19/KWRS/KLU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 asli surat tersebut telah bermeterai bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Keluarga dengan Nomor 7309122209100001 atas nama Baso Dg. Sanrang, Nomor 7309120903150001 tercantum nama Nurfadilah, dan Nomor 7309121712180002 tercantum nama Nur Hikmah B, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil dan Administrasi kependudukan Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7309-KM-14052020-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Identitas atas nama Baso Dg. Sanrang, NIK 7309121112680002, atas nama Nurfadilah NIK 7371075207920008 dan atas nama Nur Hikmah B NIK 7309125412940003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Sulsebar atas nama Jamila Majid yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Muliati binti Mustafa, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Kapetta, Desa Allepolea, Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung dari Alm Jamila Majid;
 - Bahwa Pemohon dan Alm Jamila Majid tidak pernah bercerai;
 - Bahwa semasa hidupnya, Alm Jamila Majid tidak memiliki suami selain Baso Dg. Sanrang;
 - Bahwa saksi mengetahui Alm Jamila Majid, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020 dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa pada masa alm Alm Jamila Majid masih hidup kedua orang tua Alm Jamila Majid telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa semasa hidupnya Abd. Jamila Majid binti Abd. Majid menikah dengan Baso Dg. Sanrang dan melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Nurfadilah binti Baso Dg. Sanrang dan Nurhikmah binti Baso Dg. Sanrang;
 - Bahwa Jamila Majid telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020, karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mohon penetapan ahli waris dari pengadilan, untuk dijadikan alas hukum pengurusan pencairan tabungan atas nama Alm Jamila Majid pada Bank Sulselbar.
2. Hasimah Majid binti Majid, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Regency Nomor 55, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Pemohon sebagai Tante Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung dari Alm Jamila Majid;
 - Bahwa Pemohon dan Alm Jamila Majid tidak pernah bercerai;
 - Bahwa semasa hidupnya, Alm Jamila Majid tidak memiliki suami selain Baso Dg. Sanrang;
 - Bahwa saksi mengetahui Alm Jamila Majid, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020 dan dalam keadaan beragama Islam;

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa alm Alm Jamila Majid masih hidup kedua orang tua Alm Jamila Majid telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Jamila Majid binti Abd. Majid menikah dengan Baso Dg. Sanrang dan melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Nurfadilah binti Baso Dg. Sanrang dan Nurhikmah binti Baso Dg. Sanrang;
- Bahwa Jamila Majid telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020, karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mohon penetapan ahli waris dari pengadilan, untuk dijadikan alas hukum pengurusan pencairan tabungan atas nama Alm Jamila Majid pada Bank Sulselbar. Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan; Bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka berita acara sidang perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dasar permohonan Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006), sedang kepentingannya ialah untuk mengurus harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, Jamila Majid binti Abd. Majid ;

Menimbang, bahwa almarhumah Jamila Majid binti Abd. Majid terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 di Maros dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7309-KM-24012020-0004 tertanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros;

Menimbang bahwa almarhumah Jamila Majid binti Abd. Majid dan Baso Dg. Sanrang bin Daude Dg. Nessa adalah pasangan suami istri sah sesuai

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor B-218/Kua.21.13.07/PW.00/12/2017, tanggal 07 Desember 2017 yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa terbukti almarhumah Jamila Majid binti Abd. Majid semasa hidupnya menikah dengan Baso Dg. Sanrang bin Daude Dg. Nessa dan dalam perkawinannya melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Nurfadilah binti Baso Dg. Sanrang, umur 28 tahun.
2. Nur Hikmah B binti Baso Dg. Sanrang, umur 26 tahun.

Menimbang, bahwa terbukti kedua orang tua Jamila Majid binti Abd. Majid telah lebih dahulu meninggal dunia, sebelum Jamila Majid binti Abd. Majid ;

Menimbang, bahwa Pemohon berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Jamila Majid binti Abd. Majid berdasarkan ketentuan dalam Alquran surat Annisaa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut, tidak ada halangan hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm Jamila Majid binti Abd. Majid, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Alquran surat Annisaa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan *almarhumah* Jamila Majid binti Abd. Majid yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *almarhumah* Jamila Majid binti Abd. Majid, yaitu:
 - 3.1 Baso Dg. Sanrang bin Daude Dg. Nessa (suami).
 - 3.2 Nurfadilah binti Baso Dg. Sanrang (anak).
 - 3.3 Nur Hikmah B binti Baso Dg. Sanrang (anak).
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)